

Menjaga yang Tersisa:

Ulasan Penurunan Luas Tutupan Hutan Alam 2020-2021



Temuan Kunci

- Terjadi penurunan luas tutupan hutan alam sebesar 128,7 ribu hektare pada periode 2020-2021 yang terkonsentrasi di empat provinsi.
- Sebagian besar penurunan luas tutupan hutan alam terjadi di wilayah izin/konsesi, termasuk *Area of Interest Food Estate*, di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- Diperlukan langkah strategis para pihak untuk melindungi 9,7 juta hektare hutan alam di luar izin dan konsesi yang belum dilindungi kebijakan untuk pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Menjaga yang Tersisa:

Ulasan Penurunan Luas Tutupan Hutan Alam 2020-2021

Pendahuluan

Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia telah memperbarui komitmen iklim melalui dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC). Dalam dokumen tersebut, komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan upaya sendiri meningkat dari 29% menjadi 31,89%. Komitmen penurunan emisi dengan dukungan internasional pun meningkat dari 41% menjadi 43,2%. Meski kontribusi beberapa sektor lain meningkat, sektor hutan dan lahan masih menjadi tulang punggung pencapaian komitmen iklim Indonesia.

Dalam ENDC skenario dengan upaya sendiri, sektor hutan dan lahan menanggung 55% dari beban penurunan emisi.

Indonesia juga memiliki target untuk menjadikan sektor hutan dan lahan sebagai penyerap karbon bersih atau net sink pada 2030. Target ini dikenal sebagai Indonesia FOLU *Net Sink* 2030, yang rencana aksinya dijabarkan dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 168/2022. Untuk mencapai berbagai target di atas, mengurangi laju hilangnya hutan alam menjadi suatu keharusan. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah kehilangan hutan alam seluas 4,7 juta ha (Direktorat IPSDH, Dirjen PKTL, KLHK 2021). Sementara itu, sisa hutan alam Indonesia yang tersisa tercatat 89,7 juta ha (KLHK, 2022).

Tulisan ini mengulas penurunan luas hutan alam Indonesia pada kurun waktu 2020-2021 dengan menekankan pentingnya perlindungan hutan alam tersisa. Hutan alam berperan dalam mengatasi krisis iklim, mencegah bencana, dan menjadi sumber kehidupan masyarakat adat dan lokal. Oleh karena itu, kebutuhan lahan untuk program pembangunan harus diarahkan pada lahan-lahan

yang sudah tidak ditutupi hutan alam dan bebas dari potensi konflik lahan.

Data dan Metodologi

Data yang digunakan dalam tulisan ini diambil dari sumber data yang dapat diakses dan dianalisis secara publik, yaitu peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 2020,¹ Deforestasi Bruto 2020-2021², peta penutupan lahan 2019 & 2020,³ izin perkebunan sawit⁴, izin kehutanan (PBBP-HA, PBBP-HT), Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Periode I (PIPIB versi 2022 Revisi 01), Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS versi 04), SK Perhutanan Sosial (Diakses Tahun 2021), *Area of Interest (AOI) Food Estate*, Data Pelepasan Kawasan Hutan, Data Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Data Kawasan Hutan⁵, serta Data Konsesi Migas dan Minerba.⁶ Angka penurunan luas tutupan hutan alam didapatkan dengan membandingkan data deforestasi bruto⁷ dengan tutupan hutan alam pada periode sebelumnya. Deforestasi bruto di lokasi yang sebelumnya diketahui sebagai hutan alam dicatat sebagai penurunan luas tutupan hutan alam selama Juni 2020- Juli 2021.

Pembahasan

Empat provinsi menyumbang penurunan luas tutupan hutan alam terbesar

Dalam kurun waktu 2020-2021, penurunan luas

- 1 Badan Informasi Geospasial 2020
- 2 Geoportal KLHK, diakses 2022
- 3 Geoportal KLHK, diakses 2021
- 4 Simpul jaringan CSO update 2020
- 5 Geoportal KLHK, diakses 2021
- 6 ESDM, diakses 2020
- 7 Deforestasi yang terjadi pada tutupan hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman tanpa memperhitungkan reforestasi.

tutupan hutan alam terindikasi seluas 128,7 ribu ha.⁸

Selama 2020-2021, lebih dari 80% hutan alam yang hilang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera

(Gambar 2). Sementara itu, hutan alam yang hilang di wilayah Timur Indonesia - Sulawesi, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara - mencapai



19%.

Gambar 1. Sebaran Penurunan Luas Tutupan Hutan Alam 2020-2021

Di tingkat provinsi, penurunan luas tutupan hutan alam tertinggi terkonsentrasi di 4 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, dengan total 55% (Gambar 1). Di wilayah Timur Indonesia, Provinsi Papua dan Sulawesi Tenggara menyumbang hilangnya hutan alam terbesar (Gambar 3).

Di tingkat kabupaten, 31 kabupaten menyumbang lebih dari 50% hilangnya hutan alam. Kabupaten Muaro Jambi menyumbang penurunan luas tutupan hutan alam terbesar, yakni hampir 14% dari total hutan alam yang hilang. Penurunan luasan tersebut terkonsentrasi di dalam dan sekitar wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Alam atau PBBP-HA.

⁸ Angka ini naik sekitar 10% jika dibandingkan dengan angka deforestasi hutan alam yang tercatat dalam Buku Deforestasi Indonesia 2019-2020 sebesar 116,9 ribu ha. Perbedaan angka sangat dimungkinkan karena perbedaan metodologi. Baik angka maupun kenaikan ini belum dapat dikonfirmasi karena hingga kajian ini dituliskan, Buku Deforestasi 2020-2021 belum dirilis.



Gambar 2. Hutan Alam yang Hilang 2020-2021 per Regio



Gambar 3. Penyusutan Hutan Alam di Wilayah Timur Indonesia

Penurunan luas tutupan hutan alam terbesar terjadi di kawasan hutan produksi

Berdasarkan status kawasan,

72% penurunan luas tutupan hutan alam terjadi di kawasan hutan dengan total 92 ribu ha.

Hilangnya hutan alam terbesar terjadi di kawasan hutan produksi seluas 73,8 ribu ha. Besarnya penurunan luas tutupan hutan alam di kawasan hutan produksi didorong oleh hilangnya hutan alam di wilayah izin dan konsesi, yakni 56,8 ribu ha dari 73,8 ribu ha (77%).

Sebagian besar penurunan luas tutupan hutan alam terjadi di wilayah izin dan konsesi

Secara keseluruhan, baik di dalam maupun luar kawasan hutan, 62% (80,4 ribu ha) penurunan

luas tutupan hutan alam terjadi di dalam batas-batas izin dan konsesi serta *Area of Interest Food Estate*⁹. Aoi ini merupakan rencana pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan dan masuk dalam program strategis nasional (PSN) (Gambar 4). Pemantauan penurunan luas tutupan hutan alam di *Aoi Food Estate* menjadi penting karena program ini memiliki banyak keistimewaan regulasi¹⁰, antara lain dapat ditempatkan di hutan produksi dan dapat dilepaskan dari kawasan hutan serta dapat ditetapkan di hutan lindung dan hutan produksi tanpa ada ketentuan tegas tidak boleh mengkonversi hutan alam dan ekosistem gambut. Selain itu, diperbolehkannya pemanfaatan hasil hutan kayu di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan untuk ketahanan pangan untuk atau KHKP memungkinkan perubahan tutupan hutan alam di wilayah tersebut.

Sekitar 39% penurunan luas tutupan hutan terjadi di area izin dan konsesi yang saling tumpang-tindih atau dapat dikatakan di wilayah “abu-abu,” terbesar di konsesi migas dan PBPH-HA.

Jika kita turut menghitung penurunan luas tutupan hutan alam di wilayah “abu-abu,” penurunan terbesar terjadi di konsesi migas, yakni 31 ribu ha atau nyaris seperempat dari total hutan alam yang hilang.

Penurunan luas tutupan hutan alam terbesar kedua dan ketiga terjadi di wilayah PBPH-HA dan izin perkebunan sawit dengan luas 29,8 ribu ha dan 21,8 ribu ha. Luas hutan alam yang hilang di wilayah PBPH-HT, konsesi minerba, dan Aoi Food Estate berturut-turut 17,8 ribu ha, 12,6 ribu ha, dan 2 ribu ha.

9 Aoi Food Estate ini mencakup 4 Provinsi meliputi Sumsel, Sumut, Kalteng, dan Papua.

10 Keistimewaan lain Food Estate yang dapat mendorong konflik adalah menjadi prioritas pengukuhan kawasan hutan tanpa mengikuti tahapan pelaksanaan tata batas (termasuk inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga) serta dapat dilakukan pada kawasan hutan yang telah diberikan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tanpa ada kewajiban memperoleh FPIC (Free Prior Informed Consent) dari masyarakat.

Jika kita hanya melihat hilangnya hutan alam di area yang tidak tumpang-tindih, penurunan luas tutupan hutan alam terbesar terjadi di izin perkebunan sawit, PBPH-HA, dan PBPH-HT dengan 14 ribu, 11,3 ribu, dan 10 ribu ha.



Gambar 4. Penyusutan Hutan Alam di Izin Konsesi Tahun 2020-2021 - Detail Area Tumpang Tindih dan Tidak Tumpang Tindih

Bila mengacu standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, penurunan luas tutupan hutan alam di PBPH-HA seharusnya tidak terjadi. Penegak hukum perlu memberikan perhatian lebih terhadap wilayah PBPH-HA ketika terjadi penurunan luas tutupan hutan alam di wilayah izin ini karena merupakan indikasi terjadinya pelanggaran aturan atau aktivitas ilegal seperti pembalakan liar atau perambahan.

PBPH-HT juga masih menjadi penyumbang penurunan luas tutupan hutan alam yang signifikan. Artinya, masih banyak hutan tanaman dibangun dengan mengorbankan hutan alam. Sekitar 31% penurunan luas tutupan hutan alam di PBPH-HT yang tidak tumpang tindih dengan izin lain terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalteng.

Masih terjadi penurunan luas tutupan hutan alam di izin perkebunan sawit yang berada di dalam kawasan hutan sebesar 3,6 ribu ha.

Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan atau pengamanan hutan alam dalam proses penyelesaian izin-izin perkebunan sawit di

kawasan hutan yang saat ini sedang dijalankan.

Penurunan luas tutupan hutan alam di Area Penggunaan Lain didominasi izin perkebunan sawit.

Penurunan luas tutupan hutan alam di luar kawasan hutan atau APL mencapai 36 ribu ha atau 28% dari total hutan alam yang hilang. Setengahnya - 18 ribu ha - terjadi di izin perkebunan sawit, mayoritas di area yang tidak tumpang-tindih dengan izin lain (Gambar 5).



Gambar 5. Penyusutan Hutan Alam pada Area Penggunaan Lain Tahun 2020-2021 - Detail Area Tumpang Tindih dan Tidak Tumpang Tindih

Penurunan luas tutupan hutan alam di area moratorium mencapai 30,6 ribu ha

Penurunan luas tutupan hutan alam di area moratorium atau PIPPIB masih saja terjadi dengan luas 30,6 ribu ha atau 24% dari keseluruhan hutan alam yang hilang (Gambar 6). Hal ini berkaitan erat dengan keberadaan izin dan konsesi. Kondisi ini ditandai dengan titik-titik lokasi penurunan luas tutupan hutan alam yang relatif dekat, berbatasan, bahkan masuk ke dalam izin / konsesi eksisting.



Sebagai contoh, di Kabupaten Muaro Jambi, penurunan luas tutupan hutan alam di area moratorium berada di satu poligon dengan PBPH-HA. Di Kabupaten Ketapang, beberapa titik penurunan luas tutupan hutan alam relatif dekat, bahkan berbatasan, izin perkebunan sawit. Di Kabupaten Mamuju, titik area penurunan luas tutupan hutan alam di area moratorium terjadi di


dalam dan sekitar konsesi minerba (Gambar 7-9).

Penurunan luas tutupan hutan alam juga terjadi pada area indikatif perhutanan sosial (PIAPS) seluas 8,2 ribu ha. Sekitar 15% dari angka tersebut berkaitan erat dengan izin dan konsesi yang tumpang-tindih dengan PIAPS.



Gambar 6. Sepuluh Kabupaten dengan Penyusutan Hutan Alam Terluas di PIPPIB





Gambar 7-9. Sebaran penurunan luas tutupan hutan alam periode 2020-2021 di Kabupaten Muaro Jambi, Ketapang, dan Mamuju

Hutan alam tersisa di 2020 seluas 7x Pulau Jawa

Pada tahun 2020, hutan alam Indonesia masih tersisa 89,7 juta ha atau 7x lipatan Pulau Jawa. Hutan alam kita lebih banyak berada di wilayah Timur Indonesia, terutama di Tanah Papua, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku (Gambar 10). Lain halnya di Kalimantan dan Sumatera di mana hutan alam semakin menyusut. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar penurunan luas tutupan hutan alam tidak berlanjut seperti yang terjadi di Pulau Jawa.



Gambar 10. Sebaran Hutan Alam Tersisa Tahun 2020

Dari 89,7 juta ha hutan alam tersisa, 58,6% telah terlindungi dari izin baru karena masuk ke wilayah PIPPIB. Sementara itu, hanya 6,8 % masuk ke wilayah PIAPS yang dialokasikan untuk pengelolaan hutan oleh masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa masih banyak area PIPPIB dan PIAPS yang tumpang-tindih dengan izin/konsesi.

Sekitar 6,1 juta ha hutan alam di PIPPIB dan 3,7 juta hutan alam di PIAPS berada di wilayah yang tumpang-tindih dengan izin dan konsesi. Hal ini adalah salah satu pendorong terus turunnya luas tutupan hutan alam di area ini serta menghalangi masyarakat untuk mendapatkan akses kelola.

Hutan alam yang saat ini berada di bawah penguasaan izin dan konsesi sangat besar. Sekitar 16,6 juta ha hutan alam atau setara dengan 1/3 Pulau Jawa berada di wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Alam/ PBPH-HA. Pada izin ini, hutan alam dapat ditebang dan diambil kayunya sehingga berpotensi menyebabkan degradasi hutan alam, bahkan hilangnya hutan alam seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Hutan alam kedua terluas berada di konsesi migas, yakni 4,9 juta ha. Meski pada dasarnya konsesi migas tidak memerlukan pembukaan lahan yang luas, tidak dapat dipungkiri adanya pembukaan lahan untuk keperluan akses dan instalasi utilitas pendukung eksplorasi dan eksploitasi migas.

Hutan alam tersisa di konsesi minerba, izin perkebunan sawit, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Tanaman atau PBPH-HT masing-masing 3,5 juta, 3,1 juta ha, dan 3 juta ha. Ketiga jenis izin / konsesi ini sangat erat kaitannya dengan pembukaan lahan. Perkebunan sawit merupakan penyumbang besar penurunan luas tutupan hutan alam selama 20 tahun terakhir meskipun tren-nya semakin menurun.¹¹ Tren elektrifikasi di sektor pembangkit listrik dan transportasi pun berpotensi meningkatkan aktivitas pertambangan minerba yang dapat mendorong penurunan luas tutupan hutan alam. Hutan alam di PBPH-HT pun sangat rentan mengalami penyusutan karena tipe usaha yang membutuhkan pembukaan lahan untuk penanaman tanaman kayu monokultur.

¹¹ <https://nusantara-atlas.org/indonesian-deforestation-and-plantation-expansion-slow/>

Hutan alam yang masuk ke area yang diarahkan untuk pemberian izin baru setara dengan lebih dari 1/3 luas Pulau Jawa

Luasnya hutan alam di Peta Arah Pemanfaatan Hutan (PAPH) dapat meningkatkan risiko penurunan luas tutupan hutan alam di masa yang akan datang. Terdapat 4,73 juta ha hutan alam atau sekitar 1/3 Pulau Jawa terkategori PAPH yang berada di kawasan hutan produksi.

Meski pemerintah telah mengizinkan multiusaha kehutanan dalam PBPH^{12 13} pemanfaatan hasil hutan kayu masih mungkin dilakukan dalam izin multiusaha tersebut sehingga berpotensi mendorong terjadinya degradasi atau bahkan penurunan luas tutupan hutan alam.

Selain itu, pemerintah juga telah merencanakan 201 Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres 109 tahun 2020 yang tidak menutup kemungkinan membutuhkan hutan alam dalam pelaksanaannya.¹⁴ Terlebih, kemudahan akses lahan merupakan salah satu keistimewaan PSN, termasuk di kawasan hutan.

Hutan alam tersisa yang perlu segera dilindungi mencapai 9,7 juta ha

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap hutan alam tahun 2020 yang berada di luar izin / konsesi migas, minerba, PBPH-HA, PBPH-HT, izin perkebunan sawit serta yang belum masuk ke dalam PIPPIB dan PIAPS, terdapat 9,7 juta ha atau 11% hutan alam tersisa yang perlu segera dilindungi untuk mengerem laju penurunan luas tutupan hutan alam ke depan. Sekitar 1,3 juta ha dari angka tersebut bahkan terindikasi sebagai hutan alam primer yang perlu segera dimasukkan ke dalam PIPPIB. Dari 9,7 juta ha tersebut, 6,7 juta ha berada di kawasan hutan dan hampir 3 juta ha berada di APL. Hutan alam yang perlu segera

¹² Yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020, PP 23 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 8/2021

¹³ https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4713

¹⁴ <https://theconversation.com/kala-hutan-dipaksa-mengalah-demi-proyek-strategis-nasional-167071>

dilindungi tersebut tersebar di banyak provinsi, terluas di Provinsi Papua dan Maluku.



Rekomendasi

1. Mempercepat kajian variasi skema perlindungan dan pengelolaan oleh masyarakat untuk 9,7 juta ha hutan alam di luar izin dan konsesi yang belum terlindungi dengan melibatkan Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat dan lokal. Terhadap 1,3 juta ha area yang terindikasi sebagai hutan primer, segera dilakukan kajian dalam rangka revisi PIPPIB 2023.
2. Mengalokasikan area PAPH yang masih berhutan alam di kawasan hutan produksi hanya untuk kegiatan selain pemanfaatan hasil hutan kayu.
3. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha PBPH-HA yang di wilayahnya terindikasi terjadi penurunan luas tutupan hutan alam.
4. Memperkuat upaya pengamanan dan perlindungan hutan alam dalam penyelesaian izin-izin perkebunan sawit di kawasan hutan dengan mempertahankan wilayah berhutan alam sebagai kawasan hutan.
5. Mendorong area berhutan alam dalam PBPH-HT untuk dilindungi dengan memperkuat insentif bagi pemanfaatan jasa lingkungan.
6. Melakukan evaluasi terhadap izin/konsesi yang tumpang-tindih dengan PIPPIB dan PIAPS sebagai bagian dari Kebijakan Satu Peta dengan mengutamakan perlindungan hutan alam dan pengelolaan hutan oleh masyarakat.
7. Menegaskan perlindungan hutan alam dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Referensi

- Direktorat IPSDH, Dirjen PKTL, KLHK. 2021. *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Deforestasi Indonesia Tahun 2019-2020. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.*
- Ditjen PPI. 2022. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/redd/implementasi/327-focus-group-discussion-identifikasi-penyebab-deforestasi-dan-degradasi-hutan-serta-aktivitas-yang-menyebabkan-pengurangan-emisi-peningkatan-serapan-dan-stabilisasi-stok-karbon-hutan-d>.
- "Indonesian deforestation and plantation expansion slow." 2022. Nusantara Atlas. <https://nusantara-atlas.org/indonesian-deforestation-and-plantation-expansion-slow/>.
- Maqoma, Robby I., and Hariadi Kartodihardjo. 2021. "Kala hutan 'dipaksa mengalah' demi proyek strategis nasional." *The Conversation*. <https://theconversation.com/kala-hutan-dipaksa-mengalah-demi-proyek-strategis-nasional-167071>.
- Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia. 2022. *The State of Indonesia's Forests 2022: Towards FOLU Net Sink 2030*. Jakarta: MoEF Republic of Indonesia. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4984/the-state-of-indonesia-s-forests-2022-soifo-2022.

"Potensi Lonjakan Kontribusi Multiusaha Kehutanan bagi Kesejahteraan Bangsa - Kementerian LHK." 2022. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4713.

Republic of Indonesia. 2022. *Enhanced Nationally Determined Contribution*. Jakarta: Republic of Indonesia. https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf.



Lembaga nirlaba yang bergerak menanggulangi krisis iklim melalui riset dan advokasi. Kami merumuskan dan mempromosikan solusi-solusi inovatif bagi krisis iklim dengan cara menjembatani kolaborasi antara berbagai pihak.

Jl. Mesjid Al Hidayah No 14A, RT:04/07,
Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, 12520.

